PERSEPSI BEBERAPA ANGGOTA KOMUNITAS X BANK TERHADAP KEGIATAN OPERASIONAL BANK SYARIAH

SKRIPSI

DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT

MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU

DALAM ILMU HUKUM/ ILMU HUKUM ISLAM

OLEH:

CITRA NURAINI SOLIKHAH
16380020

PEMBIMBING:

Dr. ABDUL MUGHITS, S.Ag., M.Ag.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2021

ABSTRAK

Komunitas X Bank adalah perkumpulan anti riba dengan anggota yang sudah tersebar hampir diseluruh Indonesia, dan bertindak sebagai kritikus operasional bank syariah.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apa yang menjadi faktor Komunitas X Bank *resign* dari bank syariah serta mendeskripsikan persepsi Beberapa Abggota Komunitas X Bank terhadap Kegiatan Operasional Bank Syariah.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan *(field research)* yang bersifat deskriptif analitik. Jumlah anggota Komunitas X Bank sebanyak 23.853 anggota. Jumlah sampel yang diambil sebanyak lima anggota Komunitas X Bank dengan teknik pengambilan sampel menggunakan *conveinence sampling*. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara.

Berdasarkan penelitian di lapangan dapat disimpulkan bahwa persepsi anggota Komunitas X Bank terhadap kegiatan operasional bank syariah masih terdapat produk yang tidak sesuai dengan fikih muamalah. Meskipun tidak semua produk pada bank syariah tidak sesuai dengan fikih muamalah. Seperti produk *murābaḥah* yang implementasinya menggunakan akad *wakālah* untuk melakukan pembelian suatu barang. Dalam hal ini bank syariah dinilai kurang hati-hati dalam melakukan akad, karena mendahulukan akad *murābaḥah* sebelum terpenuhinya akad *wakālah*. Persepsi anggota komunitas X Bank yang kurang tepat terhadap kegiatan operasional bank syariah seperti pada akad *muḍarāba* produk *funding* yang dianggap tidak syariah karena pada implementasinya bank syariah memberikan hadiah setelah nasabah menempatkan dananya. Kemudian hadiah dapat ditarik sewaktu-waktu oleh bank syariah. Hadiah diberikan oleh bank syariah merupakan strategi pemasaran produk agar banyak nasabah yang berminat untuk menabung di bank syariah. Dan sebagai rasa terimakasih atas kepercayaan nasabah telah menempatkan dananya. Sesuai dengan fatwa DSN MUI Nomor 86/DSN-MUI/XII-/2012 hadiah dapat ditarik sewaktu-waktu oleh bank syariah apabila nasabah tidak memenuhi syarat atau ingkar terhadap syarat yang ditentukan. Selanjutnya tentang ketidak transparan nasabah dalam melaporkan laporan keuangan atas kerjasama yang dijalankan, bukan berati tidak syariah, melainkan resiko. Resiko dapat terjadi di semua bentuk produk bank syariah, tidak hanya terpaku pada akad *muḍārabah* produk *funding* saja.

Keyword: Operasional bank syariah, Persepsi, Komunitas X Bank.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Citra Nuraini Solikhah

NIM : 16380020

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "PERSEPSI BEBERAPA ANGGOTA KOMUNITAS X BANK TERHADAP KEGIATAN OPERASIONAL BANK SYARIAH" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 28 Agustus 2020

Yang menyatakan,

Citra Nuraini Solikhah

NIM: 16380020

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skrip sisaudari Citra Nuraini Solikhah

KepadaYth.,
DekanFakultas Syariah dan Hukum
UIN SunanKalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikumWr. Wb

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Citra Nuraini Solikhah
NIM : 16380020
Judul : Persepsi Beberapa Anggota Komunitas X Bank terhadap Kegiatan Operasional Bank Syariah.

Sudah dapat di ajukankepada Prodi Hukum EkonomiSyari'ah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN SunanKalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalamIlmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudari tersebut di atas dapat segera di munaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkanterimakasih.

Wassalamu'alaikkumWr. Wb.

Yogyakarta, 28 Agustus 2020

Pembimbing,

Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19760920 20050

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-19/Un.02/DS/PP.00.9/01/2021

Tugas Akhir dengan judul : PERSEPSI BEBERAPA ANGGOTA KOMUNITAS X BANK TERHADAP BANK SYARIAH (TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : CITRA NURAINI SOLIKHAH
Nomor Induk Mahasiswa : 16380020
Telah diujikan pada : Senin, 31 Agustus 2020
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 5f699269a2cfb

Penguji I

Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 5ffbda8baca68

Penguji II

Dr. Hj. Widyarini, M.M.
SIGNED

Valid ID: 5ffe6b6a36e2a

Yogyakarta, 31 Agustus 2020
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 5fffc7f7e652d

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/u/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

HurufArab	**Nama**	***Huruf Latin***	**Keterangan**
ا	Alīf	Tidak dilambangkan	
ب	Ba’	B	Be
ت	Ta’	T	Te
ث	ṡa’	ṡ	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Hâ’	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha’	Kh	K dan h
د	Dāl	D	De
ذ	Żāl	Ż	Z (dengan titik di atas)
ر	Ra’	R	Er
ز	Za’	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan ye
ص	Sâd	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Tâ’	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zâ’	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ع	‘Aīn	‘	Koma terbalik ke atas
غ	Gaīn	G	Ge
ف	Fa’	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	‘el
م	Mīm	M	‘em
ن	Nūn	N	‘en
و	Wāwu	W	W
ه	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

مُتَعَدِّدَة	Ditulis	*Muta’addidah*
عِدَّة	Ditulis	*‘iddah*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

C. *Ta’ Marbūtah* di akhir kata

1. Bila *ta’ Marbūtah* di baca mati ditulis dengan *h*, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya.

حِكْمَة	Ditulis	*ḥikmah*
جِزْيَة	Ditulis	*Jizyah*

2. Bila *ta' Marbūtah* diikuti dengan kata sandang *"al*' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاء	Ditulis	*Karāmah al-auliyā'*

3. Bila *ta' Marbūtah* hidup dengan *hârakat fathâḥ, kasraḥ dan dâmmah* ditulis *t*

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	*Zakāt al-fiṭr*

D. Vokal Pendek

ـَ	*fatḥaḥ*	Ditulis	A
ـِ	*Kasrah*	Ditulis	I
ـُ	*ḍammah*	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1	*fatḥaḥ+alif* جَاهِلِيَّة	Ditulis Ditulis	*Ā* *Jāhiliyyah*
2	*fatḥaḥ+ya' mati* تَنْسَى	Ditulis Ditulis	*Ā* *Tansā*
3	*Kasrah+ya' Mati* كَرِيْم	Ditulis Ditulis	*Ī* *Karīm*
4	*ḍammah+wawu mati* فُرُوض	Ditulis Ditulis	*Ū* *furūḍ*

F. Vokal Rangkap

1	*fatḥaḥ+ya' mati* بَيْنَكُمْ	Ditulis Ditulis	*Ai* *bainakum*
2	*fatḥaḥ+wawu mati* قَوْل	Ditulis Ditulis	*Au*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

			Qaul

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (‘)

1	أَأَنْتُم	Ditulis	*a’antum*
2	لَئِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	*La’in syakartum*

H. Kata Sandang Alīf+Lām

1. Bila kata sandang*Alīf+Lām* diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan *al*.

اَلْقُرْآن	Ditulis	*Al-Qur’ān*
اَلْقِيَاس	Ditulis	*Al-Qiyās*

2. Bila kata sandang *Alīf+Lām* diikuti *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta dihilangkan huruf *l* (el)-nya.

اَلسَّمَاء	Ditulis	*as-Samā*
اَلشَّمْس	Ditulis	*as-Syams*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnkan (EYD).

J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

	Ditulis	*Żawî al-furūḍ*
أَهْلِ السُّنَّة	Ditulis	*ahl as-Sunnah*

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Ḥijāb*.
c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan**.**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

“Starting point, keahlian, tujuan, bakat, dan banyak hal yang dimiliki oleh setiap orang unik dan berbeda satu sama lain. Just be the best version yourself.”

(Jerome Polin Sijabat)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Ayahanda (alm Muh Sholeh) dan ibunda (Warsiyah) tercinta, yang selalu memberikan kasih sayang dan cintanya yang tulus, membimbing dan memotivasi dalam setiap langkah hidupku.
2. Untuk keluargaku tercinta yang selalu mendoakan dan mensuport (Munirah, Jaryoto, Betri Solikhah, Heni Rahayu, Eva Yulita, Fauziya Rahma Anisya, Amin Solikhah, Naufal Zaki Mubarrak).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur hanyalah bagi Allah,Tuhan sekalian manusia dan semesta alam, yang telah memberi limpahan rahmat, hidayah, dan nikmat-Nya kepada semua makhluk ciptaan-Nya , termasuk kepada kita, sehingga kita masih dapat memberi faedah bagi kehidupan dengan keimanan dan keislaman. Shalawat senantiasa disenandungkan dan dicurahkan, serta salam selalu terlimpah-ruahkan dalam lindungan kasih sayang kepada Rasul ullah baginda umat manusia Muhammad saw, kepada keluarga, sahabat, dan para umatnya yang teguh dalam menjalankan ajaran dan sunnahnya, semoga mendapat syafa'at di hari yang dirindu-rindukan syafa'atnya.

Penyusunan skripsi ini tiada lain adalah untuk memenuhi tugas akhir yang diberikan oleh Fakultas Syariah dan Hukum , juga merupakan sebagian dari syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh penyusun, guna memperoleh gelar sarjana strata satu dalam bidang Hukum Islam.

Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa penyelesaian penyusunan skripsi ini adalah berkat "campur tangan" Tuhan kepada penyusun dengan perantara beberapa pihak yang telah ikut serta membantu. Untuk itu penyusun ingin menyampaikan ungkapan rasa terimakasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

3. Bapak Saifuddin, S.Ag., MSI Selaku Ketua Program Studi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
4. Bapak Dr. Abdul Mughits, S.Ag selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang selalu meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan motivasi serta arahan untuk penyempurnaan penelitian ini.
5. Bapak Dr. H. Hamim Ilyas, M. AG Selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing sejak penulis pertamakali terdaftar sebagai mahasiswa di Fakultas Hukum Ekonomi Syariah.
6. Bapak Muh Sholeh (alm) dan ibu Warsiyah.
7. Keluargaku tercinta (Munirah, Jaryoto, Betri Solikhah, Heni Rahayu, Eva Yulita, Fauziya Rahma Anisya, Amin Solikhah, Naufal Zaki Mubarrak).
8. Seluruh Dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Sunan Kalijaga yang telah memberikan curahan ilmu pengetahuan bagi penulis selama menempuh pendidikan di UIN Sunan Kalijaga.
9. Segenap pegawai dan staff tata usaha Prodi dan Fakultas Hukum Ekonomi Syariah UIN Sunan Kalijaga.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 28 Agustus 2020
Penulis,

CITRA NURAINI SOLIKHAH
NIM 16380020

DAFTAR ISI

ABSTRAK ..... **i**
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ..... **ii**
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI ..... **iii**
PENGESAHAN TUGAS AKHIR ..... **iv**
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN ..... **v**
MOTTO ..... **x**
PERSEMBAHAN ..... **xi**
KATA PENGANTAR ..... **xii**
DAFTAR ISI ..... **i**
DAFTAR TABEL ..... **xvi**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xvii**
BAB I **1**
PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 5
D. Telaah Pustaka 5
E. Kerangka Teori 9
F. Metode Penelitian 14
G. Sistematika Pembahasan 17
BAB II **19**
A. Bank Syariah 19
B. Persepsi 34
BAB III **38**
A. Gambaran Umum Komunitas X Bank 38
B. Persepsi komunitas X Bank 44
BAB IV **50**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V **63**
PENUTUP **64**
DAFTAR PUSTAKA **67**
LAMPIRAN…….. **I**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Alasan Anggota Komunitas X Bank *Resign* **51**
Tabel 4.2. Persepsi Anggota Komunitas X Bank **53**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I Terjemahan Teks Arab I
Lampiran II Hasil Wawancara III
Lampiran III Curriculum Vitae X

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kegiatan muamalah seperti menerima titipan harta, meminjamkan uang untuk keperluan konsumsi dan untuk keperluan usaha, serta melakukan pengiriman uang sudah dilakukan sejak zaman Rasulullah Saw.[1] Meskipun tidak melakukan semua fungsi dalam perbankan. Namun fungsi utama perbankan modern yaitu menerima simpanana uang (deposit), menyalurkan dana, dan melakukan transfer telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan umat Islam

Dewasa ini fungsi perbankan yang dilakukan pada zaman Rasulullah Saw telah dikembangkan menjadi sebuah lembaga perbankan syariah. Istilah tersebut mewakili suatu bentuk perbankan yang dalam kegiatan usahanya berusaha menyediakan layanan-layanan dengan sistem bagi hasil kepada nasabah. Bagi hasil merupakan solusi untuk menjawab tantangan dari perekonomian konvensional yang menggunakan sistem bunga dalam melakukan kegiatan usahanya.

Bank Islam pertama di Indonesia lahir pada tahun 1991 yaitu Bank Muamalat Indonesia. Bank Muamalat Indonesia berdiri diprakarsai oleh Majelis Ulama Indoneisa (MUI) dan pemerintah serta mendapat dukungan

[1] Abdul Muhith, "Sejarah Perbankan Syari'ah", *Jurnal* Kajian Keislaman dan Pendidikan, Vol. 01, No. 02 (September 2012), hlm. 3.

dari Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan beberapa penguasaha muslim.[2] Pada tahun 1997-1998 terjadi krisis moneter yang mengakibatkan banyak bank dilikuidasi, namun Bank Muamalat Indonesia tidak terlalu terkena dampak tersebut. Sejak saat itu mulai muncul bank berbasis syariah lainnya di Indonesia.

Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang bertugas menghimpun dana dan menyalurkan dana serta jasa-jasa lainnya yang berasaskan pada asas kemitraan, keadilan, transparansi dan universal, serta melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.[3] Bank syariah diatur dalam Undang-undang No. 21 Tahun 2008 serta fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang reprensetatif di Indonesia. Seperti yang tertera pada pasal 2 pada undang-undang tersebut disebutkan bahwa perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan prinsip syariah, demokrasi ekonomi dan kehati-hatian.[4] Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa.[5] Dan dalam rangka memberikan mekanisme pengawasan secara

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[2] Ismail, *Perbankan Syariah,* Cet. I (Jakarta: Kencana 2011), hlm. 30.

[3] Muhammad, *Manajemen Dana dan Bank Syariah* (Jakarta: Grafindo Persada, 2015), hlm. 2.

[4] Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia,* Cet. Ke 2 (Yogyakarta: Gajah Mada University 2009), hlm. 35.

[5] Undang-undang No. 21 Tahun 2008.

menyeluruh terhadap bank syariah, maka didirikan Dewan Pengawas Syariah (DPS). DPS terdiri dari orang-orang yang mengawasi dan meninjau produk dan layanan perbankan syariah agar kompabilitas dengan prinsip-prinsip Islam.[6]

Pada prinsipnya, bank syariah bertujuan untuk mengembangkan kesejahteraan masyarakat dengan mengutamakan mobilisasi dana dari golongan menengah dan mendorong terwujudnya manajemen zakat, infak, dan sedekah yang lebih efektif sebagai cerminan kepedulian sosial. Dalam pelayanannya bank syariah merupakan gabungan antara aspek moral dan aspek bisnis, sehingga dalam melakukan kegiatan usahanya selalu bertujuan untuk mendapat profit yang terbebas dari unsur perjudian, ketidak jelasan dan riba. Oleh karena itu bank syariah tidak bisa bebas dalam melakukan transaksi karena harus mengitegrasikan aspek moral dengan syariat Islam yang mengaturnya.

Indonesia merupakan salah satu negara yang menerapkan *double windows* dalam sistem perbankan, yaitu perbankan konvensional dan perbankan syariah. Sejak kelahiran bank syariah, bank syariah selalu mendapat respon yang positif. Namun seiring berjalannya waktu melihat praktek yang ada terdapat sebagian golongan yang meragukan, mempertanyakan dan mengkritisi perbankan syariah, karena menyimpang

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[6] Wafda Vivid Izziyana, "Mekanisme Prinsip-prinsip Syariah dalam Operasional Bank Syariah"*Jurnal Law and Justice*, No. 1 Vol. 2 (April, 2017), hlm. 4.

bahkan keluar dari koridor syariah. Salah satu diantaranya adalah Komunitas X Bank.

Komunitas X Bank adalah perkumpulan anti riba dengan anggota yang sudah tersebar hampir diseluruh Indonesia, dan bertindak sebagai kritikus operasional bank syariah. Lembaga ribawi yang dimaksut antara lain; perbankan, koperasi, *leasing*, *finance*, ansuransi, dan perusahaan pembiayaan lainnya. Namun terdapat fakta menarik dibalik *resign*nya pegawai bank karena *ribā*. Tidak hanya terjadi di bank konvensional, ternyata bank syariah yang dalam kegiatan usahanya telah menjalankan aturan sesuai syariat Islam dengan tidak menerapkan sistem bunga atau *ribā* melakukan hal yang serupa.

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini mengambil judul: "Persepsi Beberapa Anggota Komunitas X Bank Terhadap Kegiatan Operasional Bank Syariah".

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengapa Anggota Komunitas X Bank *Resign* dari Bank Syariah ?
2. Bagaimanakah persepsi beberapa anggota Komunitas X Bank terhadap kegiatan operasional bank syariah?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan pemaparan latar belakang dan rumusan masalah di atas, tentu ada beberapa tujuan penelitian yang ingin dicapai diantaranya:

1. Tujuan penelitian
   a. Untuk mengetahui alasan anggota Komunita X Bank yang *resign* dari bank syariah.
   b. Untuk mengetahui persepsi beberapa anggota Komunitas X Bank terhadap kegiatan operasional bank syariah.
2. Kegunaan penelitian
   a. Secara teoritis, untuk memberi kontribusi pemikiran sebagai acuan terhadap tambahan khazanah ilmu pengetahuan keislaman dalam hukum Islam, dan juga untuk menambah pemahaman dan pemikiran tentang persepsi anggota komunitas X Bank terhadap kegiatan operasional bank syariah pada saat ini sekaligus mengetahui alasan *resign*nya komunitas X Bank dari bank syariah.
   b. Secara praktik, dapat dijadikan sebagai pedoman dan pengetahuan bagi pembaca dan dapat dijadikan sebagai bahan acuan atau pendorong bagi penelitian lain yang bermaksut untuk meneliti perihal kegiatan operasional bank syariah.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka digunakan sebagai rujukan, pedoman, serta pendukung dalam menganalisa pokok permasalahan di atas.

Hasil penelitian Siti Maris Wardayanti dan Abdul Muis Wahid diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Bank Indonesia bekerjasama dengan Kementrian Keuangan hendaknya membuat aturan dan kebijakan yang tegas mengenai *reward* dan *punishment* pada manajemen bank syariah dan komitmennya menjalankan usaha perbankan berdasarkan prinsip dan aturan syariah. Adapaun untuk kegiatan audit syariah hendaknya dijalankan sesuai mekanisme yang benar dan disesuaikan dengan standar audit AAOFI yang berlaku bagi seluruh Lembaga Keuangan Syariah.[7]

Hasil penelitian Mawaddah Irham dan Tri Indah Fadhila Rahma. Persepsi dilihat dari sisi operasional perbankan syariah yaitu, informan menyatakan netral sebesar 43,34%. Artinya informan masih ragu-ragu terhadap operasional bank syariah, karena menurut mereka bank syariah masih belum bisa beroperasi sesuai dengan prinsip syariah. Tidak memberikan bagi hasil yang besar kepada nasabah dan produknya yang susah diakses serta besarnya biaya administrasi.[8]

Hasil penelitian Danu Pracical Bulpa diperoleh kesimpulan bahwa karakteristik muslim kejawen terhadap perbankan syariah adalah kompromis-realistis. Karakteristik ini diperlihatkan pada penerimaan

[7] Siti Maria Wardayati dan Abdul Muis Al Wahid, "Pandangan Institusi Keuangan Islam terhadap Audit Syariah" *Jurnal* Fenomena, Vol. 8 No. 2, (2016), hlm. 124.

[8] Mawaddah Irham dan Tri Indah Fadhila Rahma, "Analisis Persepsi Dosen Tamu terhadap Perbankan Syariah di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara" *Jurnal Ebis*, Vol. 5 No. 1, (Juni, 2020), hlm. 74.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

mereka terhadap informasi tentang perbankan syariah. Mereka bersifat kompromis, dengan memaklumi bahwa perbankan syariah belum mampu menerapkan prinsip-prinsip syariah secara menyeluruh dan tetap berpendapat bahwa bank konvensional tidak sama dengan bank syariah. Namun demikian masyarakat muslim kejawen juga bersifat realistis dengan tidak menganggap menggunakan layanan perbankan syariah sebagai kewajiban. Hal ini dikarenakan keterbatasan factor sumber daya perbankan syariah, aspek *syariah compliance* dan ikhtilaf pada hukum bunga bank konvensional.[9]

Hasil penelitian Ridho Herinza diperoleh kesimpulan dari pihak NU dan Muhammadiyah mengenal bank syariah hanya sebatas teori melalui Al-Qur'an dan Hadist, dan tidak berpengalaman dalam perbankan syariah. Berbeda dengan narasumber dari pihak MUI yang lebih memahami pelaksanaan perbankan syariah, karena MUI bertindak sebagai DPS.[10]

Hasil penelitian Muhammad Khutub diperoleh kesimpulan pandangan tokoh-tokoh Hizbut Tahrir Indonesia yang mempunyai kesamaan terkait perbankan syariah saat ini yang menganut sistem kapitalis adalah suatu pandangan yang tidak sesuai dengan konteks zaman. Kaum muslim saat

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[9] Danu Pracical Bulpa, "Persepsi Masyarakat Muslim Kejawen terhadap Perbankan Syariah (Studi Atas Abdidalem Kratin Ngayogyakarta Hadiningrat)", *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (2018), hlm. 85.

[10] Ridho Herinza, "Persepsi Ulama terhadap Pelaksanaan Perbankan Syariah di Kabupaten Kudus", *Skripsi* Universitas Negeri Semarang (2013), hlm. 93-94.

ini dituntut untuk mempunyai jalan alternatif dalam menghadapi hegemoni kapitalisme. Sistem ekonomi Islam saat ini adalah sebuah jawaban karena mempunyai perpaduan sistem ekonomi masa lalu dan masa kini. Kemudian dalam menerapkan sistem bagi hasil, para tokoh menilai bank menggunakan multi akad yang dilarang oleh Nabi, Meskipun sebenarnya penilaian tersebut tidak sesuai dengan konteks hadisnya.[11]

Hasil penelitian Mawaddah Irham diperoleh kesimpulan bahwa dosen UMN menyatakan setuju bahwa prinsip bank syariah yang paling penting adalah ketuhanan. Dari sisi operasional bank syariah, persepsi para dosen masih berbeda pendapat terhadap operasional bank syariah. Banyak yang memiliki persepsi bahwa dalam pelaksanaanya bank syariah masih sama dengan bank konvensional. Dari sisi tujuan bank syariah terlihat dosen UMN memiliki persepsi bahwa bank syariah memiliki tujuan komersil.[12]

Penelitian di atas merupakan penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan yang sama mengenai persepsi anggota komunitas X Bank syariah terhadap kegiatan operasional bank syariah. Dalam penelitian ini pembahasan yang diangkat dari segi obyek yang berebeda.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[11] Muhammad Khutub, "Perbankan Syariah dalam Pandangan Tokoh-Tokoh Hizbut Tahrir Indonesia", *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (2014), hlm. 97-98.

[12] Mawaddah Irham, "Analisi Persepsi Dosen terhadap Perbankan Syariah (Studi Kasus Dosen Fakultas Ekonomi UMN)", *Jurnal* ekonomi Islam, Vol. IV No.2 (Juli- Desember 2019), hlm. 18-19.

E. Kerangka Teori

1. Persepsi

a. Pengertian

Menurut kamus Bahasa Indonesia, persepsi adalah tanggapan, penerimaan langsung dari suatu serapan, atau merupakan proses seorang mengetahui beberapa hal melalui panca inderanya.[13] Dalam kamus besar psikologi persepsi adalah proses pengamatan terhadap lingkungan dengan menggunakan indranya sehingga ia sadar akan segala sesuatu yang ada dilingkungannya.[14]

Menurut Sarlito Wirawan Sarwono persepsi atau kemampuan untuk mengorganisasikan sikap pengamatan adalah untuk membeda-bedakan, mengelompokkan, memfokuskan dan sebagainya.[15]

Menurut Jalaluddin Rakhmat persepsi adalah pengamatan tentang obyek, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan.[16]

b. Syarat terjadinya persepsi

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[13] https://kbbi.web.id/persepsi akses 3 September 2020.

[14] Mohammad Anshori, *Psikologi Pembelajaran* (Bandung: CV Wacana Prima 2009), hlm. 21.

[15] Sarlito Wirawan Sarwono, *Pengantar Umum Psikologi* (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 44.

[16] Jalaluddin Rakhmat, *Psikologi Komunikasi*, Cet ke-2 (Bandung: Remadja Karya CV Bandung, 1986), hlm. 64.

Syarat terjadinya persepsi menururt Walgito terdapat tiga syarat terjadinya persepsi

1) Adanya obyek yang dipersepsi.

Obyek menimbulkan stimulasi yang mengenal alat indra atau *reseptor*, stimulasi datang dari luar mengenai *reseptor* maupun dari dalam mengenai *syensoris*.

2) Adanya alat indra atau reseptor.

Alat untuk menerima stimulus, disamping itu harus ada pula saraf sensorik sebagai alat untuk meneruskan kesusunan saraf atau otak sebagai pusat kesadaran dan sebagai alat untuk mengadakan respon.

3) Adanya perhatian.

Merupakan langkah pertama sebagai persiapan dalam mengadakan persepsi. Tanpa perhatian tidak akan terjadi persepsi.[17]

c. Prinsip-prinsip Presepsi

1) Wujud dan Latar

Obyek-obyek yang kita amati disekitar kita selalu muncul sebagai wujud dengan hal-hal lainnya sebagai latar.

2) Pola Pengelompokan

Hal-hal tertentu cenderung kita kelompok-kelompokkan dalam persepsi kita, dan bagaimana cara kita mengelompokkan

[17] Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum* (Surabaya: Bina Ilmu 1989), hlm. 54.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

itu akan menentukan bagaimana kita mengamati hal-hal tersebut.[18]

2. Bank Syariah

a. Pengertian

Bank syariah terdiri dari dua kata, yaitu bank dan syariah. kata bank bermakna suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara keuangan dari dua pihak. Bank syariah adalah lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara bagi pihak yang kelebihan dana dan kekurangan dana untuk kegiatan usaha yang dijalankan berdasarkan hukum Islam.

Bank Syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah Islam mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah secara Islam.[19] Kegiatan operasional bank syariah mengikuti aturan-aturan dan norma-norma Islam yaitu:

1. Bebas dari bunga (*ribā*).
2. Bebas dari kegiatan spekulatif yang non produktif seperti perjudian (*maysir*).
3. Bebas dari hal-hal yang rusak atau tidak sah (*bathil*).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[18] Sarlito Wirawan Sarwono, *Pengantar Umum*....., hlm. 44.

[19] Edy Wibowo dan Untung Hendy, *Mengapa Memilih Bank Syariah* (Bogor Selatan: Penerbit Ghalia Indonesia 2005), hlm. 33.

4. Hanya membiayai kegiatan usaha yang halal.[20]

b. Produk Bank Syariah

1) Penyerapan dana

Sebagaimana bank konvensional, penghimpunan dana bank umum syariah dapat berbentuk giro, tabungan dan deposito, sedangkan BPRS hanya dapat melayani tabungan dan deposito.

a) Prinsip *Wadī'ah*

Prinsip *wadī'ah* yang diterapkan adalah *wadī'ah yad ḍamanah.* Bank dapat memanfaatkan dan menyalurkan dana yang disimpan serta menjamin bahwa dana tersebut dapat ditarik setiap saat oleh nasabah penyimpan dana.[21]

b) Prinsip *Muḍārabah*

Prinsip *muḍārabah* dibagi menjadi dua jenis, *muḍārabah muṭlaqah* dapat diterapkan untuk pembukaan rekening tabungan dan deposito, *mudarabah muqayyadah* merupakan simpanan khusus dimana nasabah penyimpan dana menetapkan syarat-syarat penyaluran dana yang harus diikuti oleh bank.[22]

2) Penyaluran dana

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[20] Ascarya dan Diana Yumanita, *Bank Syariah Gmbaran Umum* (Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan 2005), hlm. 4.

[21] Faisal, Prinsip-prinsip dalam Penghimpunan Dana Bank Syariah, http:///www.ekuitas.com akses pada 26 Desember 2020.

[22] *Ibid.*

a) Akad *al-ba'i,* akad al-ba'iu terbagi menjadi tiga macam akad yaitu *murābaḥah*, *salam* dan *istisna*.

b) Akad *muḍārabah* adalah akad adalah akad kerjasama antara bank dengan nasabah dalam hal modal dan usaha. Dimana bank sebagai pemilik modal dan pihak lain sebagai pengelola usaha. Dari usaha yang dijalankan keduanya mendapatkan keuntungan berupa bagi hasil, dengan nisbah yang telah disepakati di awal.

c) Akad *musyārakah* adalah kerjasama antara bank dan nasabah dalam hal modal dan usaha. Bank dan nasabah sama-sama memiliki kontribusi modal dan usaha. Dari hasil usaha bank mendapatkan keuntungan berupa bagi hasil. Nisbah bagi hasilnya disepakati di awal akad.

d) Akad *ijārah,* akad ini ditujukan kepada nasabah yang ingin menyewa suatu barang namun tidak mampu membayar secara cash. Maka bank akan membayarkan terlebih dahulu uang sewa tersebut kepada pemiliknya dan nasabah membayar uang sewa kepada bank secara cicil.[23]

3) Pelayanan Jasa-jasa

a) Bank garansi dengan prinsip *al-kafālah*.

b) Transfer dengan prinsip *al-ḥiwālah*.

[23] Adiwarman. A Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 38-44.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

c) Penitipan barang dengan prinsip *al-wadī'ah* dan *al-wakālah*.

d) Jual beli mata uang asing dengan prinsip *ṣarf*.

e) Pembukaan latter of credit dengan prinsip *al-wakālah*, *al-musyārakah*, dan *al-murābaḥah*.[24]

F. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian menggunakan beberapa metode untuk memudahkan dalam penyusunan. Adapun metode penelitian yang digunakan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, penelitian yang ditujukan untuk mendiskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok. Data dihimpun dengan pengamatan yang sesakma, mencakup deskripsi dalam konteks yang mendetil disertai catatan-catatan hasil wawancara yang mendalam dengan obyek penelitian yaitu anggota komunitas X Bank. Adapun lokasi penelitian berada di Jl. Babaran, Yogyakarta, kemudian dilanjutkan di Jl. Kalimantan (Gang Kalimantan) G31, Kab. Sleman sebagai kantor kesekretariatan yang baru.

[24] *Ibid*, hlm. 112.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitik, yaitu menggambarkan dan menganalisis alasan anggota komunitas X Bank *resign* dari bank syariah dan pandangan anggota komunitas X Bank terhadap operasional bank syariah.

3. Obyek Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah anggota komunitas X Bank, berdasarkan informasi anggota Komunitas X Bank sebanyak 23. 853 anggota. Sampel diambil sebanyak lima anggota. Dengan teknik pengambilan sampel menggunakan *conveinence sampling* yaitu pengambilan sampel didasarkan pada ketersediaan elemen dan kemudahan untuk mendapatkannya.[25]

4. Teknik Pengumpulan Data

Wawancara merupakan proses interaksi antara pewawancara dan informan. Tujuan dari wawancara ini untuk memperoleh atau memastikan suatu fakta.[26] Wawancara merupakan hal yang sangat penting dalam melakukan penelitian, guna mendapatkan informasi yang real dari responden.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[25] https://www.silabus.web.id/convenience-sampling/ akses pada Rabu 2 September 2020.

[26] Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Galia Indonesia, 2009), hlm. 194.

Wawancara dilakukan terhadap lima anggota Komunitas X Bank, untuk mendapatkan informasi tentang persepsi anggota Komunitas X Bank terhadap kegiatan operasional bank syariah.

5. Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif yaitu dengan mencocokkan antara realita empirik dengan teori yang berlaku.[27]

Data yang telah berhasil dikumpulkan selanjutnya dianalisis secara deskriptif ~~a~~nalitik, yaitu analisis yang menghasilkan deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati dengan metode yang telah ditentukan. Tujuan dari metode ini adalah untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai obyek penelitian secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidik. Kemudian data tersebut diolah dan dianalisis dengan pola pikir yang berpijak pada fakta-fakta yang terjadi di lapangan kemudian diteliti, dianalisis dan disimpulkan sehingga pemecahan persoalan atau solusi tersebut dapat diperoleh

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[27] Lexy J Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2004), hlm. 131.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini memuat lima bab, bab satu dengan yang lainnya merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan. Pada setiap bab terdapat sub bab untuk mempermudah dalam melakukan pemahaman, maka susunannya dapat dijelaskan di bawah ini:

Bab pertama, berisi pendahuluan yang berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bab ini merupakan bab awal yang akan menghubungkan ke bab bab selanjutnya.

Bab kedua, berisi tentang landasan teori yang mencakup beberapa sub pembahasan: *pertama* mengenai perbankan syariah, *kedua* mengenai persepsi.

Bab ketiga berisi gambaran umum tentang komunitas X Bank meliputi visi misi komunitas X Bank, kegiatan komunitas X Bank, dan pandangan anggota komunitas X Bank terhadap operasional bank syariah.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Bab keempat berisi tentang analisis alasan resignnya komunitas X Bank dari bank syariah dan persepsi anggota komunitas X Bank terhadap operasional bank syariah.

Bab lima berisi tentang uraian kesimpulan atas analisis yang berisi jawaban atas pertanyaan yang telah diajukan dalam rumusan masalah, serta memuat saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di lapangan terkait persepsi anggota komunitas X Bank terhadap operasional bank syariah dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Alasan komunitas X Bank *resign* dari bank syariah

   Melihat adanya ketidak sesuaian antara praktik pada bank syariah dengan syariat Islam, hal tersebut membuat hati anggota komunitas X Bank gelisah. Karena memperoleh harta dengan cara yang baik dan sesuai dengan syariat Islam akan menimbulkan ketenangan hati dari pihak yang berlaku.

2. Persepsi Komunitas X Bank terhadap operasional bank syariah

   Pemahaman anggota komunitas X Bank terhadap fikih muamalah masih kurang memahami secara mendalam. Dari dua akad pada bank syariah yang dinilai tidak sesuai dengan syariat Islam, terdapat satu akad yang dalam prakteknya bank syariah memang perlu lebih hati-hati.

   Pertama, pada akad *wakālah* pada produk *murābaḥah* bank syariah memang perlu lebih hati-hati, dengan tidak melakukan akad *murābaḥah* sebelum terpenuhinya akad *wakālah*.

   Kedua, bank syariah boleh memberikan hadiah kepada nasabah dan menarik hadiah tersebut apabila nasabah tidak memenuhi syarat

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

atau ingkar. Hadiah diberikan kepada nasabah merupakan tanda terimakasih atas kepercayaan penempatan dana dan juga merupakan strategi promosi dari bank syariah tersebut.

Ketiga, masih pada akad *muḍarābah* dalam produk *financing* terdapat ketidaktransparan nasabah dalam melaporkan hasil penjualan merupakan resiko dalam melakukan suatu kegiatan. Resiko dapat terjadi disemua bentuk produk bank syariah, tidak hanya terpaku pada akad *muḍārabah* produk *funding* saja. Bentuk resiko yang terjadi bermacam-macam, namun setiap bank juga memiliki menejemen sendiri untuk meminimalisir terjadinya resiko yang dapat merugikan bank syariah tersebut.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang tertuang dalam penelitian ini, terdapat beberapa saran agar dapat menjadi bahan pertimbangan sekaligus masukan untuk komunitas X Bank.

1. Agar komunitas X Bank tetap secara konsisten mengadakan kajian-kajian mengenai fikih muamalah. Hal ini dilakukan dengan tujuan supaya anggota komunitas X Bank dapat mememahami sepenuhnya mengenai fikih muamalah.
2. Agar komunitas X Bank dapat mengkontrol anggotanya lebih baik lagi dalam mengikuti kegiatan dari komunitas X Bank. Pemahaman anggota komunitas X Bank yang masih dianggap kurang dikarenakan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

anggota komunitas X Bank yang tidak rutin mengikuti kajian yang diselenggarakan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahan,* Bogor: Syamil Qur'an, 2007.

B. Hadis

C. Fikih Ushul Fikih

Afandi, Yazid, *Fiqh dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah,* Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.

Al-Mushin Abdullah dan Shalah ash-Shawi, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam,* alih bahasa Abu Umar Basyir, Jakarta: Darul Haq, 2004.

Arifin, Zainul, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah,* Cet. 1, Jakarta: Alvabet, 2002.

Arifin, Zainul, *Memahami Bank Syariah Lingkup, Peluang, Tantangan, dan Prospek,* Jakarta: Alvabet, 2002.

Ascarya dan Diana Yumanita, *Bank Syariah Gmbaran Umum* Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan 2005.

Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah,* Jakarta: Grafindo, 2007.

Ash Shan'ani, *Subul as Salam,* Jilid 3, Indonesia: Maktabah Dahlan, 2009.

Asrori, Mohammad, *Psikologi Pembelajara*, Bandung: CV Wacana Prima, 2009.

Anshori, Abdul Ghafur, *Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2009.

Ansori, Mohammad, *Psikologi Pembelajaran,* Bandung: CV Wacana Prima, 2009.

Antonio, Syafii, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik,*Jakarta: Gema Insani bekerja sama dengan Tazkia Cendekia, 2001.

Bulpa, Danu Pracical, Persepsi Msyarakat Muslim Kejawen Terhadap Perbankan Syariah (Studi Atas Abdidalem Kraton

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Ngayogyakarta Hadiningrat), *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 2018.

Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Fatriani, Rini, Bentuk-Bentuk Produk Bank Konvensional dan Bank Syariah di Indonesia, *Ensiklopedia of Journal, Vol. 1 No. 1 , Oktober 2018.*

Herinza, Ridho. Persepsi Ulama terhadap Pelaksanaan Perbankan Syariah di Kabupaten Kudus, *Skripsi* Universitas Negeri Semarang 2013.

Herlambang, Yogi, Konsep Keadilan Bagi Nasabah dalam Akad Murabahah Bil Wakalah di Bank Syariah, *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah, Vol. 3 No, 2, 2 Juli, 2019.*

Idris, Al-Ustadz H, *Fiqh Menurut Madzhab Ayafi'i,* Jakarta: Widjaya, 1969.

Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Bank Syariah,* Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014.

Irham, Mawaddah, Analisis Persepsi Dosen Terhadap Perbankan Syariah (Studi Kasus Dosen Fakultas Ekonomi UMN), *Jurnal Ekonomi Islam, Vol IV, No.2 Juli- Desember 2019.*

Irham, Mawaddah dan Tri Indah Fadhila Rahma, Analisis Persepsi Dosen Tamu terhadap Perbankan Syariah di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, *Jurnal Ebis, Vol. 5 No. 1, Juni, 2020.*

Ismail, *Perbankan Syariah,* Cet. I, Jakarta: Kencana 2011.

Izziyana, Wafda Vivid, Mekanisme Prinsip-prinsip Syariah dalam Operasional Bank Syariah, *Jurnal Law and Justice,* No. 1 Vol. 2 April, 2017.

Karim, Adiwarman A, *Bank Islam analisis Fiqih dan Keuangan,* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.

Khutub, Muhammad, Perbankan Syariah dalam Pandangan Tokoh-Tokoh Hizbut Tahrir Indonesia, *Skripsi,* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 2014.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Manan, Abdul, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Prespektif Kewenangan Peradilan Agama,* Jakarta: Kencana, 2012.

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqhn Muamalah,* Jakarta: Kencana, 2012.

Mubarrak, Jaih dkk, Fatwa tentang Hadiah di Lembaga Keuangan Syariah, *Jurnal MIQOT, Vol. XXXVII No. 2, Juli-Desember 2013.*

Muhammad, *Manajemen Dana dan Bank Syariah,* Jakarta: Grafindo Persada, 2015.

Muhith, Abdul, Sejarah Perbankan Syari'ah,*(Jurnal Kajian Keislaman dan Pendidikan, Vol. 01, No. 02, September 2012).*

Moeleong, Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif,* Bandung: Remaja Rosda Karya, 2004.

Nazir, Moh, *Metode Penelitian,* Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.

Prasetyo, Ristiyanti dan John Ihlaw, *Perilaku Konsumen,* Yogyakarta: ANDI, 2004.

Rahmi, Aplikasi Akad-Akad Muamalah Pada Bank Syariah, *Jurnal Al-Hurriyah, Vol. 15 No. 1, Januari-Juni, 2014.*

Rakhmat, Jalaluddin, *Psikologi Komunikasi*, Cet ke-2, Bandung: Remadja Karya CV Bandung, 1986.

Rasyid, Sulaiman, *Fiqh Muamalah (Hukum Fiqih Lengkap),* Bandung: Sinar Baru Algensido, 2007.

Sarwono, Sarlito Wirawan, *Pengantar Umum Psikologi,* Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Simbolon, Maropen, Persepsi dan Kepribadian, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 2 No. 1, Maret, 2008.*

Slameto, *Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya,* Jakarta: Rineka Cipta, 2010.

Soemitra, Andri, *Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank,* Jakarta: Kencana, 2016.

Sudarsono, Andi dan Yudi Suharsono, Hubungan Persepsi terhadap Kesehatan dengan Kesadaran *(Mindfulness)* Menyetor

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Sampah Anggota Klinik Asuransi Sampah di Indonesia Medika", *(Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan, Vol. 04, No. 01, Januari 2016).*

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.

Susila, Jaka, Fiduciary dalam Produk-Produk Perbankan Syariah, *Jurnal Al-Ahkam*, Vol. 1 No. 2, 2016.

Syafe'i, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.

Syarifuddin, Persepsi Civitas Akademika STAIN Manado tentang Kesyariahan Produk Perbankan Syariah Berasaskan Islam, *Journal Economic and Business Of Islam, Vol. 2 No. 1, Juni, 2017.*

Tusadiah, Halimah, Pemberian Hadiah *Voucher* pada Program Tabungan Mudharabah di Bank OCBC NISP Syariah Cibeunying, *Jurnal `Adliya*, Vol. 11 No. 2, Juni, 2017.

Walgito, Bimo, *Pengantar Psikologi Umum*, Surabaya: Bina Ilmu, 1989.

Wardayati, Siti Maria dan Abdul Muis Al Wahid, Pandangan Institusi Keuangan Islam terhadap Audit Syariah, *Jurnal Fenomena, Vol. 8 No. 2, 2016.*

Wibowo, Edi dan Untung Hendy, Mengapa Memilih Bank Syariah, Bogor Selatan: Penerbit Ghalia Indonesia, 2005.

D. Lain-lain

Faisal, Prinsip-prinsip dalam Penghimpunan Dana Bank Syariah, http:///www.ekuitas.com.

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI No. 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang hadiah dalam penghimpunan dana Lembaga Keuangan Syariah.

Fatwa DSN No.04/DSN-MUI/IV/2000.

Hadist Indonesia, Hadist Shahih Al-Bukhari No. 2149 http:///hadist.id akses pada 12 Januari 2021.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Rahma, Yulia, Tabungan Berhadiah Langsung Bank Muamalat 2019, http:///www.panduanbank.com.

Undang-undang No. 21 Tahun 2008.

UU No. 10 Tahun 1998

http:///xbank-indonesia.com.

https://www.google.com/amp/s/www.hestanto.web.id/perbankan-syariah/amp/

https://diskartes.com/2018/12/ekonomi-syariah/

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran I

TERJEMAHAN TEKS ARAB

Hlm	Nomor Footnote	Ayat Al-Qur'an	Terjemahan
24	20	QS An Nisa (4): 29	Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela diantaramu.
25	21	QS Al-Maidah (5): 1	Hai orang-orang beriman! Penuhilah akad-akad itu....
26	25	QS Al-Kahfi (18): 19	Maka suruhlah salah seorang diantara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini.
26	26	Hadits Shahih Al-Bukhari No. 2149	Telah menceritakan kepada kami Ismail bin Abdullah berkata, telah menceritakan kepada saya Malik dari Abdullah bin Abu Bakar bin Hazm dari Amrah binti Abdurrahman bahwasannya dia mengabarkan kepadanya Aisyah ra berkata: Aku mengaitkan tali pada hewan qurban Easulullah Saw dengan tanganku, kemudian Rasulullah Saw mengikatnya kembali dengan tangan beliau lalu mengirimnya kepada bapaku

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

			maka sejak itu tidak ada yang diharamkan lagi bagi Rasulullah Saw dari apa apa yang Allah halalkan hingga hewan qurban disembelih.
31	36	QS A-Jumuah (62): 10	Apabila telah ditunaikan shalat, maka beetebaranlah kamu kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatkanlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.
31	37	Hadits Ibnu Madjah 2280	Dari Shalih bin Shuhaib r.a bahwa Rasulullah Saw bersabda "tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, *muqaraḍ* (*muḍarābah*), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Lampiran II

HASIL WAWANCARA I (Tanggal, 17 Mei 2020)

Nama : Iyan (Anggota)

N : Sudah berapa lama bekerja di bank syariah?

S : Kurang lebih 4,5 tahun

N : Apa alasan bapak/ibu bekerja di bank syariah?

S : Pada awalnya saya bekerja disalah satu bank syariah, karena secara history keluarga saya sudah menggunakan salah satu bank syariah sejak saya masih SMP. Kemudian saat SMA kartu pelajar saya menggunakan ATM dari salah satu bank syariah di Indonesia yang juga bisa berguna sebagai ATM. Dari sini, saya mulai memiliki keinginan untuk menjadi pegawai dari salah satu bank syariah yang sejak SMP sudah saya dan keluarga saya gunakan.

N : Kapan bapak *resign* dari bank syariah?

S : Saya memutuskan untuk *resign* sudah sejak bulan Oktober kalau tidak November tahun 2018.

N : Apa aktifitas bapak setelah *resign* dari bank syariah?

S : Jualan online.

N : Apa posisi bapak sebelum *resign* dari bank syariah?

S : posisi terakhir sebelum keluar dari bank syariah adalah sebagai *Relationship Manajer Funding*.

N : Apa alasan bapak *resign* dari bank syariah?

S : Alasan saya keluar dari bank syariah terdapat beberapa faktor, namun alasan ini sangat subyektif sekali. Alasan saya keluar yaitu yang pertama terkait kegelisahan akan praktik yang terjadi di bank syariah, kegelisahan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

tersebut saya dapatkan ketika saya mengikuti beberapa seminar dan kajian yang membahas kritik terhadap bank syariah. Terlepas dari perdebatan halal dan haram mengenai bank syariah, sepanjang saya bekerja di bank syariah dengan pendapatan yang lumayan besar dan fasilitas yang saya dapatkan justru saya tidak merasa tenang. Saya merasa harta yang saya dapat ini tidak barokah, karena selalu habis ntah kemana dan tidak tersisa. Hingga saat saya *resign*pun harta yang berhasil dikumpulkan selama bekerja di bank syariah, lenyap.

N : Menurut bapak sudah sesuaikah terapan fikih muamalah dalam perbankan syariah?

S : Sampai belum adanya Bank Indonesia Syariah maka praktik bank syariah di Indonesia semuanya dianggap masih belum seratus persen halal, karena terganjal regulasi Bank Indonesia. Hal ini terlihat pada proses bahwa bank di Indonesia tidak boleh terjun ke sektor riil, sedangkan pada bank syariah terutama pada akad *murābaḥah* mengharuskan adanya pembelian barang yang diinginkan nasabah terlebih dahulu baik itu seperti rumah, mobil dan sebagainya sebelum melakukan serah terima dengan nasabah dalam bentuk barang. Adanya regulasi bank yang menyatakan bahwasannya bank di Indonesia tidak boleh terjun dalam ke sektor riil, bank syariah mengakali hal ini dengan menggunkan akad *wakālah*. Mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang tersebut sendiri, mewakili dalam hal ini pihak bank syariah.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HASIL WAWANCARA II (Tanggal, 18 Mei 2020)

Nama : Atok (Anggota)

N : Sudah berapa lama bapak bekerja di bank syariah?

S : Bekerja di bank syariah selama kurang lebih 3 tahun.

N : Apa alasan bapak/ibu bekerja di bank syariah?

S : Saat itu saya sedang dalam penugasan di bank syariah, karena sebelumnya saya bekerja di bank konvensional yang masih dalam satu perusahaan dengan bank tersebut.

N : Kapan bapak *resign* dari bank syariah?

S : Saat itu saya keluar sekitar tahun 2009.

N : Apa aktifitas bapak setelah *resign* dari bank syariah?

S : Jualan online.

N : Apa posisi bapak sebelum *resign* dari bank syariah?

S : Sebagai *Micro Banking Manager.*

N : Apa alasan bapak *resign* dari bank syariah?

S : pada saat itu saya dalam penugasan di bank syariah yang sebelumnya saya tidak tau tentang bank syariah. Saya mendapat ilmu baru mengenai perbankan syariah, muamalah, fikih serta aturan-aturannya. Seiring berjalannya waktu saya merasa ada beberapa hal yang menururt saya dalam pelaksanaannya kurang syari atau kurang sesuai dengan ketentuan syariah ada beberapa hal yang tidak bisa dilakukan disana karena regulasi perbankan di Indonesia.

N : Menurut bapak sudah sesuaikah terapan fikih muamalah dalam perbankan syariah?

S : Masih belum sepenuhnya sesuai dengan fikih muamalah. Seperti pada akad *muḍarābah* pada produk *financing* secara teknis adalah akad kerja sama usaha antara pemilik dana dan pengelola untuk melakukan suatu kegiatan usaha dan laba yang dibagi atas dasar nisbah bagi hasil menurut kesepakatan kedua belah pihak. Apabila terjadi kerugian akan ditanggung oleh pemilik modal dalam hal ini adalah bank syariah kecuali disebabkan oleh kelalaian pengelola dana atau nasabah. Bagi hasil ditentukan oleh kinerja atau omset nasabah, omset tersebut diambil dari laporan nasabah. Pada praktiknya nasabah melakukan laporan penjualan tidak kredible atau

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

tidak akuntable sehingga pihak bank tidak dapat mempercayai nasabah sepenuhnya dalam melakukan laporan hasil penjualan. Dalam hal ini nasbah memainkan harga dalam melakukan laporan penjualan yang kira kira dapat diterima oleh pihak bank syariah.

HASIL WAWANCARA III (Tanggal, 19 Mei 2020)

Nama : Afi (Anggota)

N : Sudah berapa lama bapak bekerja di bank syariah?

S : Bekerja di bank syariah sejak Januari 2006- Maret 2019, kurang lebih 13 tahun.

N : Apa alasan bapak/ibu bekerja di bank syariah?

S : Awalnya saya ingin syiar mengenai perbankan syariah.

N : Kapan bapak *resign* dari bank syariah?

S : Bulan Maret tahun 2019

N : Apa aktifitas bapak setelah *resign* dari bank syariah?

S : Sebagai ojek online

N : Apa posisi bapak sebelum *resign* dari bank syariah?

S : -

N : Apa alasan bapak *resign* dari bank syariah?

S : Alasan keluar karena saya ingin meninggalkan sesuatu yang syubhat.

N : Menurut bapak sudah sesuaikah terapan fikih muamalah dalam perbankan syariah?

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

S : Tidak ada yang salah dengan fatwa, namun terdapat kesalahan atau ketidak sesuaian dalam penerapan dilapangannya. Akad *muḍarābah* dalam produk *funding* atau tabungan dalam salah satu bank syariah di Indonesia yaitu adanya produk tabungan prima berhadiah yang masih diragukan. Nasabah mendapatkan hadiah ketika nasabah sudah menempatkan dana sekian puluh juta dalam jangka waktu yang telah ditentukan bisa tiga bulan, enam bulan sampai maksimal lima tahun. Apa dasar yang digunakan dalam pemberian hadiah tersebut kepada nasabah, sedangkan dari pihak manajemen menjelaskan bahwa hadiah tersebut masih berupa titipan belum sepenuhnya hak dari nasabah.

HASIL WAWANCARA IV (Tanggal, & September 2020)

Nama : Dian (Anggota)

N : Sudah berapa lama bapak bekerja di bank syariah?

S : 2 tahun

N : Apa alasan bapak/ibu bekerja di bank syariah?

S : Saya memang ingin bekerja di bank saat itu, saya memilih bank syariah karena saya rasa bank syariah lebih aman dari hal-hal yang dilarang agama

N : Kapan bapak *resign* dari bank syariah?

S : Tahun 2019.

N : Apa aktifitas bapak setelah *resign* dari bank syariah?

S : Jualan online *food frozen.*

N : Apa posisi bapak sebelum *resign* dari bank syariah?

S : Sebagai analis

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

N : Apa alasan bapak *resign* dari bank syariah?

S : Alasan saya keluar dari bank syariah karena saya berniat ingin hijrah, kemudian saya merasa dalam melakukan kegiatan usahanya bank syariah tidak sesuai dengan syariat Islam. Ketika saya bekerja di bank syariah lingkungan saya mendorong untuk berhutang, selain itu gaji yang saya dapat juga tidak barokah.

N : Menurut bapak sudah sesuaikah terapan fikih muamalah dalam perbankan syariah?

S : Masih belum sesuai, seperti pada akad murabahah (jual beli) yang merupakan akad dominan pada bank syariah. Dalam melakukan akad murabahah seringkali bank syariah menggunakan akad *wakālah*, dimana bank syariah mengharuskan penandatanganan form *wakālah* dan *murābaḥah* secara bersamaan.

HASIL WAWANCARA V (Tanggal, 7 September 2020)

Nama : Wahyu (Anggota)

N : Sudah berapa lama bapak bekerja di bank syariah?

S : 20 tahun

N : Apa alasan bapak/ibu bekerja di bank syariah?

S : Karena pada saat itu bank syariah tempat saya bekerja sedang membuka lowongan pekerjaan dan bisa untuk *fresh graduate.*

N : Kapan bapak *resign* dari bank syariah?

S : Tahun 2018

N : Apa aktifitas bapak setelah *resign* dari bank syariah?

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

S : Saya menjalani bisnis percetakan yang memang sudah dirintis sejak menjadi karyawan bank syariah

N : Apa posisi bapak sebelum *resign* dari bank syariah?

S : Posisi saya sebagai kepala cabang

N : Apa alasan bapak *resign* dari bank syariah?

S : Awalnya saya diajak sama teman saya yang sudah menjadi anggota X Bank. Ketika masuk ke dalam lingkungan bank syariah perbedaan yang mendasar adalah soal hati yang ingin lebih dekat dengan Allah Swt. Hal tersebut membuat saya belajar lebih dalam mengenai fikih muamalah, setelah saya pelajari saya merasa bahwa ada yang tidak sesuai antara praktek bank syariah dengan fikih muamalah yang saya pelajari.

N : Menurut bapak sudah sesuaikah terapan fikih muamalah dalam perbankan syariah?

S : Terkait pembiayaaan *murābaḥah*, karena semua pembiayaan pinjam meminjam tidak boleh adanya lebihan/tambahan/bunga/riba, namun dalam *murābaḥah* dimungkinkan adanya margin keuntungan yang diambil oleh pihak bank syariah. Katakanlah KPR (Kredit Pemilikan Rumah) seharusnya benda ini dikuasai dulu oleh bank, baru kemudian diserah terimakan kepada nasabah bersamaan dengan akad. SHM tercatat sebagai milik bank dahulu baru dibalik nama atas nasabah setelah lunas. Dalam melakukan *murābaḥah* juga terkadang menggunakan akad *wakālah*, pada prakteknya akad murabahah seringkali mendahului pemberian *wakālah* dan *droping* dana pembelian barang.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Lampiran III

CURRICULUM VITAE

A. Profil

Nama	: Citra Nuraini Solikhah
Tempat, tanggal lahir	: Magelang, 17 Mei 1997
Jenis kelamin	: Perempuan
Agama	: Islam
Kewarganegaraan	: Indonesia
Alamat	: Sedayu RT/RW 07/11 Muntilan Magelang
Email	: citranuraini02@gmail.com
No.telp	: 087754503029

B. Riwayat Pendidikan

TK Raudhatul Athfal Banaran	2001-2003
SD Muhammadiyah Banaran	2003-2004
SD Terpadu Ma'arif Gunung Pring	2004-2010
MTs Sunan Pandanaran	2010-2013
MA Sunan Pandanaran	2013-2016

C. Pengalaman Organisasi

HMJ-J Hukum Ekonomi Syariah dan M-Qolam

Demikian Curriculum Vitae ini saya buat dengan sebenar-benarnya, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Saya

Citra Nuraini Solikhah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA